

**STUDI KOMPARATIF TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP  
ANAK PASCA PERCERAIAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ALYUNDA MARINE SUKMA**

**NIM: 101180122**

Pembimbing:

**ANIS HIDAYATUL IMTIHANAH, M.H.I.**

**NIDN. 198607262019032012**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Sukma, Alyunda Marine** 2022. *Studi Komparatif Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Skripsi.* Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab Orang Tua, UU No. 16 Tahun 2019 Jo UU No. 1 Tahun 1974, Hukum Islam.*

Tanggung jawab orang tua adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang tua yakni melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak harus di iringi dengan kontribusi baik antara kedua orang tua meskipun mereka telah bercerai. kewajiban orang tua kepada anaknya harus tetap dilakukan untuk memenuhi segala hak yang melekat pada anak. Konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak terdapat ketentuan-ketentuan tertentu, di satu sisi orang-orang islam menggunakan Hukum Islam yang didalamnya juga ada ketentuan dalam KHI, akan tetapi di sisi lain warga Indonesia juga harus tunduk dengan ketentuan atas UU No. 16 Tahun 2019 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut UU No. 16 Tahun 2019 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan bagaimana konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Hukum Islam serta Bagaimana perbandingan konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut UU No. 16 Tahun 2019 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode analisis komparatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang UU No. 16 Tahun 2019 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan kewajiban yang harus dilakukan orang tua kepada anak yakni memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Kemudian semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya akan ditanggung oleh bapak. Meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut hukum islam yakni hak nafkah anak, pemeliharaan anak atau hadhanah, hak anak dalam memperoleh ASI, pendidikan, hak anak menerima biaya kesehatan, dan hak anak dalam kepemilikan harta benda.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alyunda Marine Sukma

NIM : 101180122

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **STUDI KOMPARATIF TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Skripsi


Ponorogo, 26 Oktober 2022

Mengetahui,  
ketua jurusan  
Hukum Keluarga Islam



  
**Rifah Rohanah, S.H., M.Kn.**  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing



**Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I**  
NIP. 198607262019032012



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alyunda Marine Sukma  
NIM : 101180122  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Studi Komparatif Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak  
Pasca Perceraian Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 15 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 November 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. (  )
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (  )

Ponorogo, 23 November 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
**Dr. B. Khuzniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Alyunda Marine Sukma  
Nim : 101180122  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : Studi Komparatif Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2022  
Penulis,



Alyunda Marine Sukma  
101180122

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Alyunda Marine Sukma  
Nim : 101180122  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : Studi Komparatif Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Dengan demikian menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar murni hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil dari pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pikiran saya sendiri.

Apabila suatu saat nanti terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 Oktober 2022

Yang membuat



**Alyunda Marine Sukma**

**101180122**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kajian Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	20
2. Data dan Sumber Data.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data .....	22
4. Teknik Analisis Data .....	22
H. Sistematika Pembahasan .....	24

**BAB II KONSEP TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK  
PASCA PERCERAIAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 Jo UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak .....	26
1. Pengertian Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak .....	27
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua.....	27
3. Hak dan Kewajiban Anak .....	29
B. Tanggung Jawab Orang Tua Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	29
1. Konsep Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974.....	29
2. Akibat Hukum Orang Tua yang Melalaikan Tanggung	
3. Jawab Terhadap Anak.....	32

**BAB III KONSEP TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK  
PASCA PERCERAIAN PADA HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Dalam Hukum Islam.....	34
1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian .....	34
2. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	40
B. Konsep Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam.....	43



**BAB IV ANALISIS KOMPARATIF KONSEP TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Jo UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

A. Analisis Konsep Tanggung Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Pada UU No. 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 .....	56
B. Analisis Konsep Tanggung Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Pada Hukum Islam .....	60
C. Analisis Perbandingan Konsep Tanggung Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Pada UU No. 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
-----------------------------	-----------



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian merupakan peristiwa yang tidak diinginkan dalam setiap keluarga yakni terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang ditimbulkan beberapa penyebab diantaranya, kurang dalam berkomunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi dan faktor lainnya. Setelah perceraian ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial, apalagi perkawinan mereka sudah dilahirkan seorang anak. Dalam hal tersebut terdapat tanggung jawab kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan anak dan merawat serta mendidik anaknya sampai dewasa.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak berhak mendapatkan segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar. Orang tua bertanggung jawab atas segala kebutuhan terhadap kepentingan anak baik terjadi perceraian atau tidak, artinya semua hak yang melekat pada anak tidaklah gugur oleh sebab suatu perceraian. Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka

ikatan atau membatalkan perjanjian, furqah berarti bercerai. Kemudian kedua dari perikatan ini dijadikan istilah oleh para ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>1</sup> Dalam sebuah perkawinan memiliki tujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Hal ini dapat dicapai dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya bukan hanya dengan batasan waktu tertentu. Itulah prinsip perkawinan yang didasari oleh kerelaan hati.

Dalam Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri, dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. Jika ikatan antara mereka sebegitu kuatnya, maka tidak pantas untuk dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang menganggap sepele hubungan perkawinan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami istri.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 terkait hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut akan terus berlaku sampai anak mereka menikah atau mampu berdiri sendiri, meskipun kedua orang tua telah bercerai.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifudin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17.

<sup>2</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 45.

Mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua hal itu telah dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan syariat islam. Ketika orang tua masih dalam satu ikatan perkawinan, maka pengasuhan anak dapat dilaksanakan secara bersama-sama namun bila terjadi perceraian antara kedua belah pihak, maka sering kali anaklah yang menjadi korbannya, untuk itu dalam peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun hukum islam telah memberikan ketentuan dan konsep terkait apa saja tanggung jawab orang tua yang harus dilakukan pasca perceraian.

Dalam hal ini, landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka, ayah bertanggung jawab untuk menjamin dan mencarikan nafkah untuk anaknya.<sup>3</sup> Pembiayaan nafkah pasca bercerai dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf (b) yang

---

<sup>3</sup> Syaifullah, *Problematika Anak dan Solusinya Pendekatan Sudduzaara'I*, Jurnal Mimbar Hukum (Jakarta: UI Press, 1999), 48.

menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Maka, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>4</sup> Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Pada Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami isteri agar para orang tua memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan anak setelah perceraian. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa, suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan kewajiban orang tua setelah putus perkawinan dalam KHI terdapat pasal-pasal yang membahas terkait pemeliharaan anak yang dimuat dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 106, tetapi secara eksplisit pasal yang mengatur kewajiban pemeliharaan anak jika adanya perceraian hanya terdapat dalam Pasal 105 dan Pasal 106. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau

---

<sup>4</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 17.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia BAB. XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pasal 77.

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>6</sup> Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian hanya terbatas beberapa konsep tanggung jawab orang tua, antara lain kedua orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak dengan sebaik-baiknya. Dan seluruh pembiayaan nafkah anak akan ditanggung oleh Bapak. Sedangkan dalam Hukum Islam dijelaskan secara menyeluruh terkait beberapa konsep tanggung jawab orang tua pasca perceraian dimulai dari nafkah, hadhanah, pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini membuat perbedaan pandangan menjadi penting untuk dibahas, didasarkan pada kenyataan hukum di Indonesia, dimana umat islam tinggal di Indonesia harus taat terhadap aturan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tanpa dipungkiri kedua hukum ini menjadi bagian dari umat islam di Indonesia selain mengenal hukum islam sebagai sumber nilai di berbagai kehidupan,

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia BAB. XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 105.

akan tetapi mereka juga mengenal Undang-undang perkawinan yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan demikian, terkait beberapa konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian yang telah tertera, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian akan dikomparasikan dengan Hukum Islam, karena segala aspek mengenai hak-hak anak akan dipaparkan secara menyeluruh dari segi Hukum Islam dan hal tersebut akan dibandingkan dengan konsep tanggung jawab menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut menjadikan konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian memiliki kadar tanggung jawab tersendiri baik dalam hukum islam maupun dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari kedua konsep tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam pemaparan mengenai konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian. Dari apa yang telah penulis paparkan, peneliti menggunakan pisau analisis berupa teori Hukum menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, di mana didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang memaparkan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Sedangkan dalam ketentuan hukum islam didalamnya terdapat

Kompilasi Hukum Islam berupa beberapa pasal yang memaparkan terkait konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian. Jika dibenturkan dengan penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, terkait Bagaimana konsep Tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam serta Bagaimana perbandingan konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“STUDI KOMPARATIF TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Hukum Islam ?



3. Bagaimana perbandingan konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Hukum Islam
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan terapan. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara teoritik mengenai konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, yang diharapkan dapat

menjadi bahan informasi bagi akademis bidang hukum keluarga islam, khususnya mengenai konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Selain itu dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum keluarga islam bagi masyarakat umum dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada Mahasiswa mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Dan memiliki pemahaman secara komprehensif tentang beberapa konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian.

### b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Sebagai gambaran bagi masyarakat terhadap ketentuan hukum tentang konsep tanggung jawab orang tua.

## E. Telaah Pustaka

Untuk memperkuat proses dan hasil pelaksanaan penelitian ini nantinya, peneliti melengkapinya dengan kajian penelitian terdahulu yang relevan guna memperkokoh orisinalitas penelitian ini serta kajian teoritis yang menjadi landasan dasar dalam menganalisis hasilnya. Ada sejumlah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis ini diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lucky Imas Jayanti yang berjudul *Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian*, tahun 2021. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian menurut Hukum Islam? (2) Bagaimana pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian menurut Hukum Positif?. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*. Teori yang digunakan yakni Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian. Hasil penelitian ini yakni pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian menurut Hukum Islam masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir* yaitu sanksi hukum yang berupa hukuman, penjara, ganti rugi, teguran dengan kata-kata nasehat, dihadirkan dihadapan sidang, peringatan keras, skorsing

atau pemecatan dan jenis hukuman lainnya. Kemudian pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian menurut Hukum Positif berupa Sanksi hukumnya menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pada Pasal 49 menyatakan dipidana selama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah). Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 77B yakni pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).<sup>7</sup>

Perbedaan terletak pada substansi permasalahan yang dibahas terkait pengaturan sanksi Hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian menurut hukum islam dan hukum positif, serta terdapat perbedaan teori yang digunakan antara lain terkait nafkah anak menurut hukum islam dan hukum positif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rita Sari yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)*, tahun 2022. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang,

---

<sup>7</sup> Lucky Imas Jayanti, *Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian*. *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

Kabupaten Mesuji? (2) Apa saja motif yang menyebabkan penelantaran hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji?. Adapun metode penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan *Sosiologis* dan *yuridis normatif*. Teori yang digunakan yakni tinjauan Hukum Islam terhadap hak-hak anak pasca perceraian. Hasil penelitian ini terkait pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa tersebut hanya memperhatikan tumbuh kembang anak saja tanpa memperhatikan hak anak dalam hal pendidikan. Kemudian motif yang menyebabkan penelantaran hak anak pasca perceraian orang tua di Desa tersebut yakni beberapa faktor antara lain perceraian orang tua, faktor ekonomi dan pendidikan orang tua yang rendah. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Budi Aji yakni pengaturan pemeliharaan anak, nafkah anak.<sup>8</sup>

Perbedaan terletak pada substansi permasalahan yang dibahas terkait Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, kemudian faktor

---

<sup>8</sup> Rita Sari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji), *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2022).

penyebab penelantaran anak pasca perceraian serta tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa tersebut dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mikhael Dipa Putra yang berjudul *Hak Asuh Anak Akibat Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak)*, tahun 2021. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep pengasuhan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak? (2) Bagaimana perbedaan dan persamaan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak terhadap pengasuhan anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua?. Adapun metode penelitian ini merupakan jenis penelitian Kepustakaan (*Library research*) dengan pendekatan *yuridis normatif*. Teori yang digunakan yakni terkait konsep pengasuhan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Hasil penelitian ini yakni konsep pengasuhan anak menurut Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa hak hadanah adalah ibunya. Kemudian menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak terhadap pengasuhan anak akibat perceraian orang

tua memberikan kebebasan secara penuh terhadap anak untuk memilih bapak atau ibunya.<sup>9</sup>

Perbedaan terletak pada perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak, anak dianggap sebagai orang yang masih berusia 18 tahun kebawah, dimana dalam Undang-undang perlindungan anak tidak memberikan batasan lainnya apakah si anak sudah kawin atau tidak. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa batas maksimal usia anak adalah 21 tahun, kecuali apabila dia sudah pernah melakukan pernikahan, maka dia tidak bisa lagi disebut sebagai anak-anak.

## **F. Kajian Teori**

### **1. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian**

#### **a. Pengertian Hak Anak**

Hak Anak merupakan amanah yang dititipkan Allah kepada Para orang tua. Amanah tersebut harus dijaga dan diperhatikan kelangsungan hidupnya secara baik. Kedua orang tua nantinya akan di mintai pertanggungjawaban mengenai anugrah yang telah diberikan kepadanya.<sup>10</sup> Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia

---

<sup>9</sup> Mikhael Dipa Putra, Hak Asuh Anak Akibat Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak), *Skripsi* (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2021).

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 227.

yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Hak anak sangat dibutuhkan peran dari kedua orang tua untuk selalu memperhatikan anaknya dalam pemenuhan hak-hak anak.

Dalam hal tersebut maka, anak harus tetap mendapatkan perlindungan, perlindungan anak sudah tertera dalam peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>11</sup>

#### **b. Hak-hak Anak Pasca Perceraian**

Segala hak-hak anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orang tuanya. Hak-hak anak menjadi tanggung jawab penuh orang tua meskipun mereka sudah bercerai. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan anak. Hak-hak anak pasca perceraian antara lain:

- 1) Nafkah Anak merupakan segala kebutuhan yang diperlukan anak dalam kehidupan sehari-hari berupa sandang, pangan, papan, dan

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak



tempat tinggal. Kewajiban memberikan nafkah anak adalah tanggungan bapak untuk memenuhi segala pembiayaan pemeliharaan dan biaya pendidikan anak.

- 2) Hadhanah Anak merupakan kewajiban untuk mengasuh, memelihara serta mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam hal ini kedua orang tua bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak nantinya. Pemeliharaan anak atau hadhanah yakni anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya sedangkan jika anak sudah mumayyiz maka, anak berhak untuk memilih ingin bersama ayah atau ibunya.
- 3) Pendidikan Anak merupakan pengajaran dari orang tua terhadap anaknya berupa ilmu pengetahuan. Hal tersebut sangat diperlukan sehingga anak mampu berpikir dari pengajaran ilmu pengetahuan dari orang tuanya. Sehingga dari pengajaran tersebut akan membentuk kepribadian, kecerdasan, akhlak anak dan lain sebagainya.
- 4) Harta Benda Anak merupakan harta benda yang dimiliki anak untuk dijaga dan dirawat serta dikembangkan harta tersebut.

Maka, kedua orang tua yang bertanggung jawab atas harta anaknya yang belum dewasa.<sup>12</sup>

**c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai hak-hak anak antara lain:

1. Hak untuk Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan bakat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak Anak dalam memperoleh nama sebagai identitas diri dan status Kewarganegaraan.
3. Hak untuk Beribadah
4. Hak memperoleh Asuhan
5. Hak mendapatkan Pelayanan Kesehatan
6. Hak memperoleh Pendidikan
7. Hak untuk berpendapat
8. Hak untuk berekreasi dan berkreasi

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press, 2001.

#### **d. Perlindungan Hukum Bagi Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>13</sup> Dalam usaha perlindungan anak dapat dilakukan perlindungan secara langsung dan tidak langsung.

Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya. Kemudian perlindungan anak juga bisa dilakukan secara tidak langsung yakni yang ditangani bukanlah anak secara langsung melainkan para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya.

---

<sup>13</sup> Maidin, Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung; Refika Adimata, 2008), 33.

## G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan selama proses penelitian. Hal tersebut dilakukan karena menentukan proses penelitian yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Dengan metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Dengan demikian metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal, sebagai berikut:

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian yang berusaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variable yang bertumpu pada tulisan, pemikiran dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.<sup>14</sup> Artinya peneliti akan meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas, yakni mengenai konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-

Jenis penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis normatif* merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>15</sup> Yuridis normative yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan permasalahan yang dibahas. Dalam melakukan pendekatan yuridis normatif ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

## 2. Data dan Sumber Data

Dalam hal ini penulis menggunakan cara *library research* (penelitian kepustakaan). Maka, sumber data yang digunakan penulis berasal dari bahan pustaka mengenai konsep Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca perceraian, yang dapat dikategorikan menjadi dua sumber antara lain:

### a. Data

Data dalam penelitian ini adalah konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam. Konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tua dalam memenuhi segala

---

<sup>15</sup> Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1984), 20.

hak-hak anak. Segala hak anak yang harus dipenuhi antara lain hak nafkah anak, hak pendidikan, hak anak memperoleh biaya kesehatan, dan hak ada dalam mendapatkan harta benda.

b. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan oleh peneliti ini merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, adapun dalam penelitian ini sumber data pustaka yang digunakan meliputi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

1) Sumber data primer

Sumber data hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Hukum Islam yang terkait konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data hukum sekunder merupakan data pelengkap yang akan dikolerasikan dengan data primer. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang

dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.<sup>16</sup> Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini sebagai informan lain dalam wujud, seperti data tertulis, arsip, buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel, skripsi dan lain sebagainya. Serta Kompilasi Hukum Islam yang terkait perceraian dan konsep tanggung jawab yang berkaitan dengan penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sumber pustaka primer dan sekunder dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun kedalam pola dan membuat kesimpulan. Analisis data yakni proses mencari, mengumpulkan

---

<sup>16</sup> Ibid., 3.

dan mengatur secara sistematis bahan penelitian dan menafsirkannya untuk menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.<sup>17</sup>

Teknik analisis data dengan mengambil data-data tersebut dari sumber data kepustakaan baik dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. kemudian di kumpulkan dan dipilih mana data yang relevan dengan pembahasan ini. Setelah itu data-data tersebut diklasifikasi sesuai dengan rumusan permasalahan dan kemudian melakukan penafsiran isi data yang menjelaskan mengenai konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Setelah itu, ditarik sebuah kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif yaitu metode yang berupaya menampilkan data-data dan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian. Dengan demikian akan dibandingkan antara data-data satu dengan data-data lainnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

---

<sup>17</sup> JR Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 120.



## H. Sistematika Pembahasan

Dalam Penulisan penelitian Skripsi ini disajikan secara keseluruhan, dibagi menjadi lima bab. Di mana dalam bab-bab tersebut memiliki kesinambungan satu sama lain yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini. Berikut Sistematika pembahasannya:

BAB I Pendahuluan dalam penelitian ini menguraikan latar belakang masalah mengenai, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian. Kemudian dari latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya juga menjelaskan telaah pustaka/kajian terdahulu untuk membuktikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sehingga tidak dinyatakan sebagai plagiasi. Selanjutnya kajian teori yang memaparkan beberapa teori terkait pembahasan ini, kemudian dalam bab ini juga menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir mengenai sistematika pembahasan seperti yang telah dijelaskan.


BAB II Pada bab ini berisi tentang konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meliputi beberapa Pasal terkait konsep tanggung jawab orang tua.

BAB III Pada bab ini berisi paparan mengenai pembahasan konsep tanggung jawab orang tua kepada anak pasca perceraian menurut Hukum

Islam diantaranya dari pemenuhan hak-hak anak yang menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan kedua orang tua.

BAB IV pada bab ini merupakan inti dari penelitian, karena dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis data-data yang digunakan dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah penelitian yakni, analisis dari Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

BAB V Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran sebagai bahan pikiran dari penyusunan yang semoga bermanfaat bagi pembaca.



## **BAB II**

### **KONSEP TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Jo UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

#### **A. Tanggung jawab orang tua terhadap anak**

##### **1. Pengertian tanggung jawab orang tua terhadap anak**

Istilah dalam islam tanggung jawab merupakan amanah dan tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya. Adapun definisi tanggung jawab adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang dalam menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa-apa seseorang tersebut dapat dipersalahkan, dituntut, dan diperkarakan di pengadilan. Tanggung jawab adalah seseorang harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut Widagdho mengatakan bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang tua. Anak berhak mendapatkan segala kepentingan atau kebutuhan untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar dan baik, berhak mendapatkan kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar dan bimbingan dari orang tua berupa pendidikan secara baik untuk masa depan anak nantinya. Bahwa putusnya perkawinan diantara suami isteri tidak menggugurkan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya, artinya segala hak yang melekat pada anak sedikitpun tidak boleh dikurangi karena sebuah perceraian.

Dalam hal ini orang tua harus tetap berkontribusi dengan baik demi memenuhi hak anak meskipun sudah bercerai, dimana tanggung jawab orang tua terhadap anak menjadi sebuah kewajiban dalam memelihara, mendidik sampai anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi sehat, cerdas, budi pekerti dan dapat berbakti kepada orang tua.

## **2. Hak dan Kewajiban Orang Tua**

Kewajiban orang tua terhadap anak adalah suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak berhak untuk mendapatkan segala kepentingannya baik kebutuhan pribadinya. Anak juga berhak

mendapatkan kasih sayang serta bimbingan dari orang tuanya secara baik. Putusnya perkawinan diantara suami istri tidak akan menggugurkan segala hak yang melekat pada anak. Kedua orang tua berhak untuk menjaga, merawat anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tumbuh dewasa.

Dalam peraturan Undang-undang Perkawinan mengatur konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian. Kewajiban orang tua sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan, kewajiban orang tua mencakup:

- a. Orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- c. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 26 menyatakan bahwa: orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya dan mencegah perkawinan di usia dini. Serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal ini orang tua apabila tidak diketahui keberadaannya maka yang dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut beralih kepada keluarganya.

d. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 47 dijelaskan bahwa kedua orang tua tetap memiliki kekuasaan penuh terhadap anaknya yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan.

### **3. Hak dan Kewajiban Anak**

Dalam hal ini anak berhak mendapatkan segala hak yang dibutuhkan terhadap kehidupannya dan peran orang tua harus selalu ada untuk memenuhi segala hak-hak anak. Kewajiban anak adalah menghormati orang tua dan metaati kehendak mereka dengan baik. Selain itu berperilaku sopan dan santun kepada orang tua. Jika anak sudah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya.

## **B. Tanggung Jawab Orang Tua Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

### **1. Konsep Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pengaturan tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 45 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua

orang tuanya putus (bercerai). Selanjutnya pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 46 menyatakan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuannya.<sup>1</sup> Dalam Pasal 47 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Jo UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya.<sup>2</sup>

Peraturan terkait pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 41 dinyatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan akibat yakni terkait kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan. Kemudian Bapak akan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut. Dalam hal ini Pengadilan juga mewajibkan

---

<sup>1</sup> Ibid., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 46.

<sup>2</sup> Ibid., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 47.

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>3</sup>

Kehadiran anak itu sendiri dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Kewajiban orang tua menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 45 menyebutkan: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian kewajiban orang tua akan berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan orang tuanya terputus.<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meskipun orang tua telah bercerai bukan berarti kewajiban orang tua akan berakhir, akan tetapi apabila seorang suami telah menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu segala kebutuhan yang diperlukan anak untuk memelihara serta kebutuhan pendidikan anak. Kewajiban nafkah anak harus dilakukan sampai anak baligh, berakal dan mampu mempunyai penghasilan sendiri. Mantan suami dan istri harus berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya berdasarkan kepentingan anak. Apabila suami tidak

---

<sup>3</sup> Ibid., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

<sup>4</sup> Ibid., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45.




mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anaknya.

## **2. Akibat Hukum Orang Tua yang Melalaikan Tanggung Jawab Terhadap Anak**

Tanggung jawab yang dilakukan kedua orang tua terhadap anaknya akan menjadi kekuasaan penuh orang tua dalam hal merawat, menjaga, serta mendidik anak-anaknya. Dari apa yang telah orang tua upayakan untuk anaknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya konsep tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Adapun dari apa yang telah orang tua lakukan akan menimbulkan akibat hukum yakni segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 yang menyatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga, anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan ketika ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya dan ia berlakukan buruk sekali. Meskipun hal tersebut membuat kekuasaan orang tua dicabut mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya.

Pemeliharaan dan pendidikan anak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa bapak sepenuhnya menanggung pembiayaan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajibannya maka Pengadilan akan menetapkan bahwa ibu akan memikul kewajiban tersebut. Disini permasalahan yang sering terjadi ialah masalah orang tua yang tidak memenuhi atau melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain meliputi faktor pendidikan yang rendah dan kemiskinan atau ekonomi yang menurun akhirnya anak-anak menjadi korbannya akibat dari orang tua yang mengabaikan kewajiban terhadap anaknya.



**BAB III**  
**KONSEP TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK**  
**PASCA PERCERAIAN PADA HUKUM ISLAM**

**A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Dalam Hukum Islam**

**1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian**

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *talaq*. Dalam istilah umum perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syariat islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami atas istrinya). Perceraian atau Talaq dalam bahasa arab adalah “melepaskan ikatan” yang dimaksud disini ialah melepaskan ikatan pernikahan, yakni terputusnya tali perkawinan yang sah akibat ucapan cerai suami terhadap istrinya.<sup>1</sup> Apabila perselisihan suami isteri itu menimbulkan permusuhan, menanamkan bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka. Sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka talaq

---

<sup>1</sup> Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab, Terjemahan Abdullah Zaki Alka* (Bandung: Hasyimi, 2012), 344.

(perceraian) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antar mereka.

Maksudnya perceraian karena talaq adalah seorang suami yang menceraikan istrinya dengan menggunakan kata-kata cerai (talaq) atau kalimat lain yang mengandung arti dengan maksud menceraikan istrinya, apakah talaq yang diucapkan itu talaq satu, dua atau tiga dan apakah ucapan talaq itu diucapkan talaq dua atau tiga sekaligus pada suatu kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat yang berbeda. Oleh, karena itu dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatannya. Dasar Hukum Perceraian dibagi empat macam antara lain:

1) Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, seperti dalam masalah seorang suami yang menuduh istrinya berzina (li'an) dan berketetapan hati untuk bercerai. Jika suami istri sering terjadi pertengkaran dan sudah diatasi oleh hakim, namun proses perdamaian tidak berhasil mendamaikan lagi. Sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai. Firman Allah SWT di dalam Surah Al-Baqarah: 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

## 2) Sunah

Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya) atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Dalam hal ini suami atau istri mengabaikan kewajiban-kewajibannya.

## 3) Haram

Ada dua keadaan yakni Pertama, menjatuhkan talaq sewaktu isteri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talaq sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW, dalam masalah ini pernah bersabda, yang artinya: Dari Ibnu Umar, bahwasannya ia telah menceraikan isterinya ketika sang isteri sedang haid pada zaman Rasulullah SAW. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, Beliau bersabda “perintahlah ia merujuk isterinya, kemudian menahannya sampai ia suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu, bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi isterinya atau menceraikannya

sebelum disentuh. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah bagi isteri yang bercerai. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>1</sup>

#### 4) Makruh

Talaq yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi istrinya.<sup>2</sup> Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak*

<sup>2</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 249.

*menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*<sup>3</sup>

Adapun kalimat yang digunakan dalam perceraian ada dua macam yakni tegas (*sarih*) yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, “saya ceraikan engkau”. Kalimat yang *sarih* (tegas) ini tidak perlu dengan niat. Berarti apabila dikatakan oleh suami berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai. Kemudian secara sindiran (*kinayah*) yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian atau yang lain, seperti kata suami: “Pulanglah engkau kerumah keluargamu” atau “pergilah dari sini” dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, berarti tidaklah jatuh talaq. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talaq berarti jatuh talaq tersebut.<sup>4</sup>

Dalam Istilah fiqh perceraian dikenal dengan istilah *talaq* atau *Furqah*. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Dalam hal ini perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Mushaf Fatimah* (Jakarta: Alfatih, 2013), 24.

<sup>4</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm, terjemahan Imron Rosadi, Imam Awaludin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 574.

bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>5</sup>

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki perkawinan yang dilakukan tetap harmonis, utuh. Tetapi tidak sedikit pula dari perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan perceraian.

Dalam islam telah memberikan ketentuan terkait batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinannya berjalan *dengan sakinah mawadah dan rahmah*. Apabila ada suami isteri yang berbuat di luar hak dan kewajibannya, maka islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi jika dalam rumah tangga ada problem yang tidak dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Hukum Perceraian menurut pandangan Islam adalah

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Liberti, 2004), 103.



perceraian tidak dilarang dalam agama islam, namun Allah membenci sebuah perceraian.<sup>6</sup>

## 2. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa putusnya perkawinan terjadi karena ada beberapa sebab, antara lain karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.<sup>7</sup>

Perceraian berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan beberapa alasan yang mengakibatkan sebuah perceraian yakni salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya, kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun setelah perkawinan berlangsung, hal lain mengenai penganiayaan, mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau

---

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 158.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press, 2001), 35.

isteri, ketika suami melanggar taklik talak, serta terjadinya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Adapun yang dimaksud talak dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>9</sup> Sedangkan dalam Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. Kemudian anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Kemudian

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku I Hukum Perkawinan, BAB. XVI Putusnya Perkawinan, Pasal 114.

<sup>9</sup> Ibid., KHI Pasal 117.

terkait Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya. Dalam hal ini Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>10</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 ayat (3) mengenai hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Perceraian dalam pemeliharaan anak Pada pasal 105 Kompilasi hukum islam bahwa hal terjadinya perceraian menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau

---

<sup>10</sup> Ibid., Pasal 156 KHI, 47-48.

<sup>11</sup> Ibid., Pasal 77 KHI, 24.

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Kemudian dalam hal pembiayaan pemeliharaan anak akan ditanggung oleh ayahnya.<sup>12</sup>

Dalam hal ini dengan siapapun nanti si anak ikut ayahnya sebagai mantan suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak untuk biaya hidup dan pendidikannya sampai anak tersebut telah dewasa. Sedangkan mengenai harta yang dimiliki anak, orang tua berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan hal tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.

#### **B. Konsep Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak menurut Hukum Islam**

Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga konsep tanggung jawab tersebut nantinya bertujuan untuk memberikan arahan agar orang tua tau apa saja bentuk-bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk anak-anaknya pasca perceraian. Pada Pasal 77 KHI mengenai hak dan kewajiban suami isteri pada ayat tiga, menyatakan bahwa Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Kemudian, jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan

---

<sup>12</sup> Ibid., Pasal 105 KHI, 32.

kepada Pengadilan Agama.<sup>13</sup> Konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian antara lain:

a. Hak Nafkah Anak

Kata nafkah berasal dari kata *Infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *Nafaqaat* yang secara bahasa berarti sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Para ahli fikih madzab Hanafi mendefinisikan nafkah ialah memperbanyak sesuatu dengan tetap mempertahankan keberadaannya. Sedangkan para ahli fikih madzab Syafi'i mendefinisikan, nafkah ialah mengeluarkan harta dalam kebaikan. Sedangkan menurut definisi fikih Madzab Hanbali, nafkah ialah memenuhi keperluan orang yang menjadi tanggungan berupa roti, lauk dan pakaian.<sup>14</sup> Selanjutnya Allah berfirman dalam surat at-Talak :6

---

<sup>13</sup> Ibid., Pasal 77 KHI, 24.

<sup>14</sup> Hanan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, ahli bahasa oleh Umar Mujahid (Solo: Aqwan Media Profetika, 2012), 3.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي  
 حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهُنَّ أَرْضَهُنَّ وَاتَّمَرُوا بِبَنَاتِكُمْ  
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

*Artinya: "Tempatkanlah mereka ( para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq)itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan ( anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."<sup>15</sup>*

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ayat diatas mengandung penjelasan bahwa seorang ayah harus menanggung biaya untuk kepentingan anak-anaknya yang masih kecil, seperti persusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan.<sup>16</sup>

Nafkah anak dalam hukum islam yaitu nafkah sesuai dengan ketentuan syariat (*wadl'u al-syari'*) merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan seseorang dengan tujuan untuk mempertahankan hidupnya baik berupa uang, makanan, pakaian dan tempat tinggal serta didalamnya termasuk juga pendidikan. Meskipun telah terjadi perceraian antara orang tuanya, akan tetapi hak nafkah bagi anak tidak

<sup>15</sup> Al-Qur'an, 65: 6.

<sup>16</sup> Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'I, *Al-Umm*, XI:507.

putus, sehingga ayah tetap berkewajiban menanggung semua kebutuhan anak, sekalipun anak tinggal bersama mantan istrinya.

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian.<sup>17</sup> Kemudian terkait jenis-jenis nafkah anak sesuai dengan ketentuan syariat islam antara lain:

- 1) Sandang dan pangan, kebutuhan ini merupakan tanggung jawab seorang suami untuk memenuhinya. Dan makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebab tanpa makanan manusia tidak punya energy untuk beraktivitas dan beribadah. Demikian juga soal pakaian yang berfungsi sangat penting dalam kehidupan untuk menutup aurat dan sebagai pelindung tubuh.
- 2) Papan atau Tempat tinggal, kewajiban seorang suami untuk menyediakan rumah sebagai tempat tinggal. Didasarkan pada QS. *Al-talaq:6* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Tempat

---

<sup>17</sup> AA Burhanudin, "Kewajiban orang tua atas hak-hak anak pasca perceraian", *Jurnal Kopertais IV*, (2015), 5.

tinggal merupakan sarana utama sebagai wadah bagi segala proses kehidupan. Rumah yang disediakan patut menjadi tempat tinggal dengan perabot yang memadai, menjamin keamanan jiwa, harta serta keselamatan keluarga.

3) Pendidikan anak, termasuk nafkah keluarga yang mesti dipenuhi suami adalah biaya pendidikan. Fungsi pendidikan adalah untuk membekali ilmu pengetahuan kepada anak.<sup>18</sup>

b. Hak Pemeliharaan Anak dalam islam (Hadhanah)

Anak merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Pemeliharaan anak bukan hanya pada kepentingan pertumbuhan fisik dan materil saja, akan tetapi pertumbuhan psikis dan mental yang harus diperhatikan semasa pertumbuhan anak berlangsung. Pemeliharaan anak dalam bahasa arab berarti “hadanah” yang artinya berhimpun, tinggal, dan memelihara.<sup>19</sup> Pemeliharaan atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Zakaria dan Nurhadi, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Di Indonesia* (Pekanbaru: Guepedia, 2021), 241-248.

<sup>19</sup> Ibrahim Muhammad Al-jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang, Asy-syifa', 1986), 450.

<sup>20</sup> Ibid., KHI pasal 1.



Pemeliharaan anak dalam konteks fikih dikenal dengan istilah “Hadhanah”. Dalam istilah bahasa hadhanah berarti “meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dan dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”<sup>21</sup>

Hadhanah yang dimaksudkan lebih identik kepada pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz, dengan memelihara dari jasmani dan rohani. Bahkan hingga anak mampu untuk mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini para ulama fikih mendefinisikan : hadhanah yaitu meletakkan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>22</sup>

Tidak hanya persoalan pemeliharaan akan tetapi juga dalam hal pengasuhan yang dilakukan orang tua dengan segala potensi yang dimilikinya. Anak akan merasa nyaman jika senantiasa dalam asuhan

---

<sup>21</sup> Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 175.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 176.

orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan segala potensi orang tua diberikan sepenuhnya untuk anak.

Dalam kitab *Fathul Mun'im*, *hadhanah* berarti mendidik anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai *mumayyiz*.<sup>23</sup> Menurut definisi *Fuqoha*, yang dimaksud *hadhanah* adalah memelihara anak kecil yang belum bisa mandiri, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Alquran telah dijelaskan bagaimana mengasuh anak dalam islam, dimulai dengan bagaimana cara orang tua berbicara kepada anaknya. Firman Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”.<sup>24</sup>

Dalam menafsirkan ayat ini, Ali bin Abi Thalib berkata: “Yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajar dan mendidik mereka”. Dengan demikian, mengajar, membina, dan mendidik anak adalah surga; sedang mengabaikan kegiatan-kegiatan itu

<sup>23</sup> Aliy As'ad, *Fathul Mun'im*, 246.

<sup>24</sup> Al-Quran, 66 :6.

berarti neraka. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi seseorang mengabaikan tugas mulia ini.<sup>25</sup>

Hadhanah merupakan hak yang patut diterima oleh anak, karena anak masih membutuhkan sosok orang tua yang sanggup merawat, membimbing dan mendidik dengan baik. Dalam hal ini ibulah yang akan mampu membentuk kepribadian anaknya hingga dewasa, karena kontak batin antara anak lebih kuat dengan ibunya dibandingkan dengan bapaknya. Hal ini karena ibulah yang sering berinteraksi dengan anaknya. Sedangkan bapak sering berada diluar rumah untuk mencari nafkah. Pemeliharaan anak (hadhanah) mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum dan Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat).

c. Hak Anak dalam memperoleh Air Susu Ibu (ASI)

Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an, merupakan hak dasar anak dan juga hak dan sekaligus kewajiban ibu kandungnya, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan menjadi kewajiban formal dan formatif, sebab suami yang bertanggung jawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral yang bersifat sunah

---

<sup>25</sup> Ali Ghufuran, *Lahirilah Dengan Cinta*, 70.

karena kebaikan ASI untuk jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Ditegaskan dalam QS. al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ

Artinya: “Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.<sup>26</sup>

Ayat di atas secara jelas menitik beratkan kepada seorang ibu untuk menyusukan anaknya dua tahun untuk membentuk kepribadian anak tahap awal. Dengan menyusui, anak (bayi) dapat terpenuhi kebutuhan fisiknya dan juga terpenuhi kebutuhan emosinya yang berupa kasih sayang, kelembutan, kehangatan dekapan ibu, dan perhatian. Ibu lebih berhak untuk menyusui anak yang dilahirkannya karena kasih sayang, kecintaan, kelembutan, dan hubungan baik dengannya.<sup>27</sup>

Persoalan pemberian ASI al-Qur’an secara tegas menetapkan tentang radha’ah (penyusuan). Peraturan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan anak-anak baik dalam keluarga yang utuh maupun ketika kedua orang tuanya bercerai. Jika ikatan perkawinan di antara kedua orang tuanya masih berlangsung, maka mereka berdua

<sup>26</sup> Al-Quran, 2: 233.

<sup>27</sup> Ali Yusuf As-Subki, penerjemah Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 279.

bertanggung jawab memelihara anaknya tanpa mengabaikannya, karena anak belum mampu mengurus sendiri. Seandainya perkawinan mereka bubar karena cerai, maka mereka dapat merumuskan dengan wajar dan adil untuk merawat anaknya.

Radha'ah merupakan kewajiban kedua orang tua dan kalau mereka melantarkannya niscaya mereka akan ditanyakan dan dituntut Allah pada Hari Peradilan kelak. Masa menyusui ini paling lama dua tahun seperti yang termaktub ketentuannya dalam al-Qur'an. Bila si anak merasa khawatir bahwa pihak ibunya akan mengabaikannya. Maka si ayah harus mencarikan ibu asuhnya. Pada masa kini, hal ini termasuk menyediakan susu formula bagi anak.<sup>28</sup>

d. Hak menerima Pendidikan

Pendidikan adalah proses menumbuhkan kembangkan seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui pengajaran. Adanya kata pengajaran itu sendiri berarti adanya suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang disebut dengan belajar. Sebelum mendapatkan pendidikan di sekolah, anak terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dari keluarganya. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah sehingga diperlukan pasangan yang seakidah dan sepemahaman dalam

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 138.

pendidikan anaknya. Jika tidak demikian dikhawatirkan sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga. Dalam hal ini anak pertama kalinya mendapatkan pengajaran nilai-nilai tauhid dari kedua orang tuanya, kemudian dengan ajaran islam yang lain. Anak mendapatkan pendidikan yang lebih banyak berupa *uswah hasanah* dari kedua orangtuanya.<sup>29</sup>

Dalam hal ini orang tua memiliki peranan penting terhadap anak untuk selalu membimbing anaknya dan memberikan pendidikan yang diharapkan nantinya anak akan taat dan mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Pendidikan dari orang tua kepada anak mempunyai peran dalam pembentukan akhlak anak. Hal itu tercermin dari sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan. Dalam konteks fikih dijelaskan bahwa pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya: ayah dan ibunya yang membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalnya, keluhuran akhlaknya, dan kehalusan perasaannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 401.

<sup>30</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktisi II Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat para ulama* (Bandung: Karisma, 2008), 237.

e. Hak Anak menerima Biaya Kesehatan

Perawatan atau pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpah penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Setelah anak itu lahir maka kewajiban orang tua yaitu memberi makan dan minum.<sup>31</sup> Dalam hal ini pemenuhan kesehatan merupakan tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

f. Hak Anak dalam Kepemilikan Harta Benda


Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukan. Sementara itu untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak property anak ini. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 106 menyatakan bahwa, kedua orang tua berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu

---

<sup>31</sup> Ibnu Anshor, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 70.

kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Kemudian, pada ayat dua menyatakan bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat satu.<sup>32</sup>

Pada ayat dua (2) ini memberikan ketegasan bahwa jika terjadi kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah atau ibunya.



---

<sup>32</sup> Ibid., Kompilasi Hukum Islam, Pasal 106.



**BAB IV**

**ANALISIS KOMPARATIF KONSEP TANGGUNG JAWAB  
ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PADA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Jo UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Konsep Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan mengenai konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian, secara umum diatur dalam Pasal 41, 45, 47. Namun dari pasal-pasal tersebut, konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sangat berkaitan dengan masalah konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut hukum islam. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hal tersebut hanya terbatas konsep tanggung jawab secara umum tanpa ada ketentuan tertentu dalam hukum islam yang dijelaskan secara terperinci mengenai konsep tanggung jawab tersebut. Dalam hal ini konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak terdapat beberapa Pasal khususnya pada Pasal 41 menyatakan, kewajiban orang tua bahwa Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan akan memberi keputusan. Dan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu akan ditanggung oleh Bapak. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut. Kemudian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>1</sup>

Bahwa dalam Pasal 41 dijelaskan konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak yakni kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dan semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya ditanggung oleh bapak.

Kewajiban orang tua menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 45 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan kewajiban kedua orang tua berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tuanya terputus.<sup>1</sup> Pada Pasal 45 yang menjelaskan konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak dengan memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik, dan kewajiban tersebut harus dilakukan sampai anak

---

<sup>1</sup> Ibid., Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, Pasal 41.

mereka menikah dan mampu berdiri sendiri meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Hal tersebut sama dengan konsep tanggung jawab yang terdapat dalam pasal 41. Dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya.<sup>2</sup> Dalam Pasal 47 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa kedua orang tua tetap memiliki kekuasaan penuh terhadap anaknya sampai anak mencapai usia 18 tahun dan belum menikah.

Maka dengan adanya pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian meliputi kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dan seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akan di tanggung oleh bapak. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, memiliki konsep tanggung jawab yang kurang rinci atau kurang menyeluruh mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian seperti pemenuhan hak-hak anak yakni, nafkah anak, pemeliharaan anak (hadhanah), hak anak dalam memperoleh ASI, hak anak dalam memperoleh pendidikan, hak biaya kesehatan, hak anak dalam kepemilikan harta benda. Dengan demikian dari beberapa pasal tersebut

---

<sup>2</sup> Ibid., Pasal 47.

yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan jawaban terkait konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian.

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak yang kurang diatur secara menyeluruh, akan tetapi dalam pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk rujukan ketentuan konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam hukum islam atau agama islam yang dimaksud dalam beberapa pasal dalam KHI. Pada pasal 77 KHI mengenai hak dan kewajiban suami isteri pada ayat 3 yakni “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”<sup>3</sup>

Bahwa dalam pasal tersebut ditegaskan kewajiban kedua orang tua kepada anak untuk mengasuh dan memelihara mereka dengan baik mengenai pertumbuhan dan pendidikannya. Konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan hak dan kewajiban yang harus dilakukan untuk pemenuhan hak-hak anak.

---

<sup>3</sup> Ibid., KHI Pasal 77.

## **B. Analisis Konsep Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam**

Kedua orang tua merupakan orang pertama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak. Meskipun kedua orang tua telah bercerai tetapi kewajiban orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan semestinya dimana tanggung jawab orang tua terhadap anak menjadi sebuah kewajiban dalam memelihara, mendidik sampai anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Meskipun perpisahan orang tua yang sudah tidak lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi suatu tanggung jawab orang tua yang tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya. Dengan demikian berikut beberapa konsep tanggung jawab orang tua pasca perceraian melalui pemenuhan hak-hak anak yang harus terpenuhi dengan baik, antara lain sebagai berikut:

### 1) Hak Nafkah Anak

Nafkah adalah salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap keluarganya dengan memenuhi segala kebutuhan yang mencakup kehidupan sehari-hari. Hak Nafkah anak memiliki beberapa batas ketentuan terkait nafkah menurut beberapa madzab sedangkan menurut Hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 156 menyatakan

semua biaya nafkah anak akan menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri sekurang-kurangnya berusia (21 tahun). Jadi hal terkait nafkah anak akan tetap menjadi tanggung jawab ayah dimana hal tersebut tetap harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan anak sampai nanti meskipun kedua orang tua telah bercerai.

## 2) Hak Pemeliharaan Anak dalam islam (Hadhanah)

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab berarti “hadhanah” yang artinya berhimpun, tinggal, dan memelihara.<sup>4</sup> Pemeliharaan atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>5</sup> Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz, dengan memelihara dari jasmani dan rohani.

Pemeliharaan anak (hadhanah) mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Bahwa Pasal 105 memberikan penjelasan untuk semua biaya pemeliharaan anak akan ditanggung oleh ayahnya. Dalam hal ini dengan siapapun nanti si anak ikut ayahnya sebagai

---

<sup>4</sup> Ibid., 450.

<sup>5</sup> Ibid., KHI Pasal 1.

mantan suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak untuk biaya hidup dan pendidikannya sampai anak tersebut tumbuh dewasa.

Dalam Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan bahwa, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. Kemudian anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Selanjutnya, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya. Maka, Pengadilan dapat pula

dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>6</sup>

Dalam pemeliharaan anak juga ada beberapa Pasal yang terdapat dalam KHI yang dapat disimpulkan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadhanah ibunya dan ketika anak sudah mumayyiz maka anak berhak untuk memilih mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

### 3) Hak Anak dalam memperoleh Air Susu Ibu (ASI)

Hak anak dalam memperoleh ASI merupakan tanggung jawab ibu untuk tetap memberikan asupan ASI demi tumbuh kembang anak. Kewajiban seorang ibu dalam memberikan ASI kepada anaknya yang baru lahir sampai anak usia dua tahun sebagai asupan anak tersebut. Dalam hal ini terdapat Pasal 104 yang menjelaskan bahwa semua biaya penyusuan anak akan ditanggung oleh ayahnya. Apabila ayah telah meninggal, maka biaya penyusuan akan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya. Kemudian penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

---

<sup>6</sup> Ibid., KHI Pasal 156, 47-48.



#### 4) Hak menerima Pendidikan

Dalam konteks fikih dijelaskan bahwa pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya, ayah dan ibunya yang membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalinya, keluhuran akhlaknya, dan kehalusan perasaannya.<sup>7</sup>

Pada Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami isteri pada ayat tiga, menyatakan bahwa Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>8</sup> Maka, dari pernyataan tersebut pendidikan penting dalam perkembangan anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 menyatakan kewajiban kedua orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Sehingga terkait pendidikan anak sangat diperlukan untuk menunjang tumbuh kembang anak samapai nanti dengan diimbangi dengan pembelajaran pendidikan baik dari orang tua maupun sekolah. Kedua orang

---

<sup>7</sup> Ibid., 237.

<sup>8</sup> Ibid., KHI Pasal 77.

tua wajib untuk memberikan pendidikan agama sehingga nanti anak akan mudah membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran islam. Kewajiban tersebut tetap harus dilakukan untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh pendidikan dengan tujuan agar masa depannya terarah dengan baik.

5) Hak Anak menerima Biaya Kesehatan

Hak anak dalam menerima biaya kesehatan akan tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua untuk pemenuhan hak anak nantinya. Jika anak dalam kondisi yang kurang baik dan membutuhkan biaya untuk kesehatannya dengan membeli obat, vitamin, dan lain sebagainya. Kedua orang tua harus tetap memberi perhatian khusus kepada anaknya agar anak tumbuh dan berkembang dengan asupan makanan dan minuman yang baik. Meskipun kedua orang tua telah bercerai, alangkah baiknya jika keduanya tetap berkontribusi dengan baik demi anaknya.

6) Hak Anak dalam Kepemilikan Harta Benda

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 106 menyatakan bahwa pada ayat satu, kedua orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Kemudian, pada ayat dua, yakni kedua orang tua bertanggung jawab atas

kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat satu (1).<sup>9</sup>

Pada ayat dua (2) ini memberikan ketegasan bahwa jika terjadi kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah atau ibunya. Hal ini hak anak dalam memperoleh harta benda nantinya, kedua orang tua tetap bertanggung jawab untuk merawat harta anaknya . jadi hal ini masih dalam kekuasaan kedua orang tuanya.

### **C. Analisis Perbandingan Konsep Tanggung Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Pada UU No. 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam**

Dapat dilihat perbandingan Konsep Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

*Tabel 1.1 Perbandingan Konsep Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*

No.	Hak-hak Anak	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-	Hukum Islam

<sup>9</sup> Ibid., KHI, Pasal 106.

		<b>Undang Nomor 1 Tahun 1974</b>	<b>(Kompilasi Hukum Islam)</b>
1.	Hak Nafkah Anak	<p>Pasal 41 bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Bilamana dalam kenyataannya bapak tidak mampu memenuhi kewajibannya. Maka pengadilan memutuskan ikut memikul kewajiban tersebut.</p>	<p>Pasal 156 bahwa biaya nafkah anak adalah tanggung jawab bapak menurut kemampuan nya sekurang-kurangnya sampai anak dewasa (21 tahun) dan mampu mengurus</p>

			dirinya sendiri.
2.	Hak Pemeliharaan anak atau Hadhanah	Pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sampai mereka dewasa atau mampu berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun kedua orang tuanya bercerai.	Pasal 105 bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Kemudian jika anak sudah mumayyiz nantinya anak berhak memilih ingin ikut bersama bapak atau ibunya. Dan

			biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
3.	Hak anak menerima Pendidikan	Pasal 45 bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.	Pasal 77 bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani

			<p>maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.</p>
4.	<p>Hak anak dalam memperoleh ASI</p>	<p>Tidak disebutkan</p>	<p>Pasal 104 bahwa semua biaya penyusuan anak akan menjadi tanggung jawab bapak. Dan penyusuan dilakukan paling lama dua tahun serta dapat dilakukan penyapihan</p>

			dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.
5.	Hak anak dalam kepemilikan harta benda	Tidak disebutkan	Pasal 106 bahwa kedua orang tua wajib untuk merawat dan mengembankan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengmapun



			<p>an dan tidak diperbolehkan an memindahk an atau menggadaik an kecuali dengan keperluan yang mendesak.</p>
--	--	--	--

Konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, dalam hal ini kedua konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak akan dikomparasikan menjadi sebuah perbandingan yakni konsep tanggung jawab orang tua pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tanggung jawab orang tua bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hal merawat, memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan akan ditanggung

oleh bapak. Kewajiban tersebut akan terus berlaku sampai anak dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri meskipun kedua orang tua telah bercerai. Sedangkan konsep tanggung jawab orang tua menurut Hukum Islam terdapat beberapa konsep yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam terkait pemenuhan hak-hak anak antara lain; hak nafkah anak, hak pemeliharaan anak atau hadhanah, hak anak dalam memperoleh ASI, hak anak dalam memperoleh pendidikan, biaya kesehatan, dan hak anak dalam kepemilikan harta benda. Konsep kedua tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam terdapat kekurangan dan kelebihan dalam pemaparan konsep tanggung jawab orang tua. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak ada beberapa pasal yg mengatur hal tersebut antara lain Pasal 41 dan Pasal 45 yang didalamnya terdapat hak nafkah anak, hak pemeliharaan anak dan hak anak dalam memperoleh pendidikan. Sedangkan menurut Hukum Islam konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sudah dipaparkan diatas yakni oleh beberapa pasal yang mencakup beberapa hak-hak anak nantinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian terdapat beberapa pasal yang menjelaskan bahwa: kewajiban yang harus dilakukan orang tua kepada anak yakni memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Kemudian semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya akan ditanggung oleh bapak. Kewajiban orang tua tetap akan berlaku sampai anak itu menikah dan dapat berdiri sendiri. Meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.
2. Menurut Hukum Islam mengenai konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian, mencakup hak-hak anak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan dengan tetap dalam pengawasan orang tua meskipun kedua orang tua telah bercerai. Akan tetapi kedua orang tua tidak akan lepas dari tanggung

jawabnya. Konsep tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh orang tua kepada anak pasca perceraian antara lain sebagai berikut: hak nafkah anak, pemeliharaan anak atau hadhanah, hak anak dalam memperoleh ASI, hak anak dalam menerima pendidikan, hak anak menerima biaya kesehatan, dan hak anak dalam kepemilikan harta benda.

3. Perbandingan Konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Dalam hal ini Konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan tersebut pada hakikatnya membebankan biaya nafkah pemeliharaan dan biaya pendidikan anak. Sedangkan Konsep tanggung jawab orang tua menurut Hukum Islam mencakup beberapa Pasal antara lain Pasal 77 mengenai kewajiban kedua orang tua dalam mengasuh dan memelihara serta mendidik anak mereka, Pasal 156 terkait pembiayaan nafkah, Pasal 104 terkait biaya penyusuan anak, 105 terkait hadhanah anak, Pasal 106 terkait hak anak dalam kepemilikan harta benda.

## **B. Saran**


Berdasarkan pembahasan skripsi ini akan dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

## 1. Suami

Dalam hal ini seorang suami sebagai kepala keluarga harus tetap bertanggung jawab terhadap keluarganya khususnya terhadap anaknya meskipun sudah bercerai dengan istrinya. Akan tetapi tidaklah gugur tanggung jawab orang tua terhadap anaknya untuk tetap memenuhi dan melaksanakan kewajibannya untuk segala hak-hak kepentingan anaknya. Khususnya seorang ayah dalam memberikan nafkah anaknya.

## 2. Isteri

Dalam hal ini seorang istri harus tetap berkontribusi baik dengan mantan suaminya untuk melaksanakan dan memenuhi segala hak-hak anak dalam hal merawat, mengasuh serta mendidik anaknya. Sehingga anak dapat tumbuh dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdullah M. Yatimin, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Alquran*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Abdurrahman ad-Dimasyqi Bin Syaikh al-‘Allamah Muhammad , *Fiqh Empat Madzab, Terjemahan Abdullah Zaki Alka*. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Al-jamal Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*. Semarang, Asy-syifa’, 1986.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya, *Mushaf Fatimah*. Jakarta: Alfatih, 2013.
- Anshor Ibnu, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- As-Subki Ali yusuf, penerjemah Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Aziz Hanan Abdul, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, ahli bahasa oleh Umar Mujahid. Solo: PT. Aqwan Media Profetika, 2012
- Bagir Muhammad, *Fiqh Praktisi II Menurut al-Qur’an, as-Sunnah dan pendapat para ulama*. Bandung: Karisma, 2008.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press, 2001.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghufran Ali, *Lahirlah Dengan Cinta*, 70.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana Anak Di Indonesia*, Bandung; Refika Adimata, 2008.

- Hajar Al-Asqalani Ibnu Al-Hafizh, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, terjemahan Achmad Sunarto*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Hermanto Agus, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Idris asy-Syafi'i ibn Imam Abu 'Abdullah Muhammad, *Al-Umm*, XI:507.
- Idris Bin Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad, *Ringkasan Kitab Al-Umm, terjemahan Imron Rosadi, Imam Awaludin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Nurhadi, dan Muhammad Zakaria, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Di Indonesia*. Pekanbaru: Guepedia, 2021.
- Rahim Abd. Rahman, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Rahman Abdul, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Raco JR, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah IV*. Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Salim Amru Abdul Mun'im, *Fiqih Thalak: Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, Terjemahan Fatuhal Arifin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Soekarto Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soemitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberti, 2004
- Sudharmono, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press, 2011.
- Syaifudin Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syaifullah, *Problematika Anak dan Solusinya Pendekatan Sudduzaara'I*, Jurnal Mimbar Hukum. Jakarta: UI Press, 1999.

Syaikh Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Widagdho, *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhaili Wahba, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Musyassar: Fiqih Imam Syafi'I 2, Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz*. Jakarta: Almahira, 2010.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Jayanti, Lucky Imas. “Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian”. *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.

Putra, Mikhael Dipa. “Hak Asuh Anak Akibat Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak)”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2021.

Sari, Rita. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2022.

AA Burhanudin, “Kewajiban orang tua atas hak-hak anak pasca perceraian“. *Jurnal Kopertais IV*, 2015.



## RIWAYAT HIDUP



Alyunda Marine Sukma dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 1999 di Bojonegoro, putri pertama dari Bapak Yatmin dan Ibu Masru'ah. Daftar riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005-2006 menempuh pendidikan Taman kanak-kanak (TK) Bina Patra Pusdiklat Migas Cepu, pada tahun 2007-2012 menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Ngelo 1 Cepu, kemudian pada tahun 2012 melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP AL-Hikmah Ful Day and Boarding School Cepu lulus pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri di MAN 5 Bojonegoro lulus pada tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam.



